


**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN.**

a. Rekomendasi Kabupaten



REKOMENDASI ATAS KEGIATAN

NOMOR

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan dengan ini mempertimbangkan:

- a. kegiatan tersebut urgent tidak dapat ditunda;
- b. kegiatan tersebut memang harus dilakukan dengan tatap muka langsung; dan
- c. kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya sudah memperhatikan protokol kesehatan antara lain:
 1. pakai masker;
 2. jaga jarak;
 3. cuci tangan pakai sabun;
 4. termogun/pengukur suhu

Dengan ini Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pacitan memberikan rekomendasi atas kegiatan.....

Rekomendasi ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila ada pelanggaran atau terjadi keadaan tertentu dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pacitan2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pacitan
Selaku koordinator bidang keamanan dan
penegakan Hukum gugus tugas daerah

Nama

b. Rekomendasi Kecamatan



KOP KECAMATAN

REKOMENDASI ATAS KEGIATAN

NOMOR

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan dengan ini mempertimbangkan:

- a. kegiatan tersebut urgent tidak dapat ditunda;
- b. kegiatan tersebut memang harus dilakukan dengan tatap muka langsung; dan
- c. kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya sudah memperhatikan protokol kesehatan antara lain:
 1. pakai masker;
 2. jaga jarak;
 3. cuci tangan pakai sabun;
 4. termogun/pengukur suhu

Dengan ini Gugus Tugas Covid-19 KecamatanKabupaten Pacitan memberikan rekomendasi atas kegiatan.....

Rekomendasi ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila ada pelanggaran atau terjadi keadaan tertentu dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.... ,, 2020

Camat.....

Selaku ketua gugus tugas Kecamatan.....

Nama

Tembusan:

Yth 1. Ketua gugus tugas covid-19 Kabupaten;

c. Rekomendasi Desa

KOP DESA

REKOMENDASI ATAS KEGIATAN

NOMOR

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pacitan dengan ini mempertimbangkan:

- a. kegiatan tersebut urgent tidak dapat ditunda;
- b. kegiatan tersebut memang harus dilakukan dengan tatap muka langsung; dan
- c. kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya sudah memperhatikan protokol kesehatan antara lain:
 - 1. pakai masker;
 - 2. jaga jarak;
 - 3. cuci tangan pakai sabun;
 - 4. termogun/pengukur suhu

Dengan ini relawan Covid-19 Desa..... memberikan rekomendasi atas kegiatan.....

Rekomendasi ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila ada pelanggaran atau terjadi keadaan tertentu dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20..
Kepala Desa.....
Selaku ketua relawan Desa

nama

Tembusan:

- Yth 1. Ketua gugus tugas covid-19 Kabupaten;
- 2. Ketua gugus tugas covid-19 kecamatan.


BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN.**

A. FORMAT PERINGATAN TERTULIS

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
	GUGUS TUGAS COVID-19 Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, Telp. 881130 PACITAN

SURAT PERINGATAN (I / II / III)
No. / /408...../2020

Surat peringatan ini disampaikan kepada :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Surat peringatan ini diberikan berdasarkan pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan yang telah melakukan Pelanggaran berupa Tidak menggunakannya alat pelindung diri berupa masker pada saat berinteraksi dengan orang lain .

Surat peringatan ini dibuat bertujuan untuk dapat memberikan pembinaan dan peringatan kepada pemilik usaha/pedagang agar dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah penularan covid-19 bagi masyarakat di Kabupaten Pacitan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pacitan, - - 2020

Pelanggar

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pacitan
Selaku koordinator bidang keamanan
dan penegakan Hukum gugus tugas
daerah

.....

.....
NIP.

B. FORMAT PENGHENTIAN SEMENTARA OPERASIONAL USAHA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

GUGUS TUGAS COVID-19

Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, Telp. 881130
PACITAN

Pacitan, 20..

Nomor :/ /408...../2020 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Sdr.
Lampiran : -
Perihal : **penghentian sementara operasional** di
usaha. **PACITAN**

Sehubungan dengan telah diberikan surat peringatan I, II dan III. untuk mematuhi Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pacitan, ternyata yang bersangkutan sebagai pemilik usaha/pedagang masih melanggar maka tempat usaha:

N a m a :

Alamat :

Jenis Usaha :

penghentian sementara oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pacitan, sampai pemilik usaha/pedagang memenuhi ketentuan.

Demikian atas diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pacitan
Selaku koordinator bidang keamanan dan
penegakan Hukum gugus tugas daerah

.....
NIP.

C. FORMAT PENUTUPAN/PENGHENTIAN KEGIATAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

GUGUS TUGAS COVID-19

Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, Telp. 881130
PACITAN

Pacitan, 2020

Nomor :/ /408...../2020 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Sdr.
Lampiran : -
Perihal : **Penutupan/penghentian kegiatan** di
PACITAN

Sehubungan dengan telah diberikan surat peringatan I, II dan III. serta yang bersangkutan telah mendapatkan sanksi penghentian sementara operasional usaha untuk mematuhi Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan, ternyata yang bersangkutan sebagai pemilik usaha/pedagang masih melanggar maka tempat usaha:

N a m a :
Alamat :
Jenis Usaha :

Ditutup/penghentian kegiatan oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pacitan, sampai pemilik usaha/pedagang memenuhi ketentuan.

Demikian atas diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pacitan
Selaku koordinator bidang keamanan dan
penegakan Hukum gugus tugas daerah

.....
NIP.

D. PENCABUTAN IZIN USAHA.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

GUGUS TUGAS COVID-19

Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, Telp. 881130
PACITAN

Pacitan, 20..

Nomor :/ /408...../2020 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Sdr.
Lampiran : -
Perihal : **pencabutan izin usaha.** di

PACITAN

Sehubungan dengan telah diberikan sanksi penutupan/penghentian kegiatan untuk mematuhi Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan, ternyata yang bersangkutan sebagai pemilik usaha/pedagang masih melanggar maka tempat usaha:

N a m a :
Alamat :
Jenis Usaha :

Dicabut izin usahanya oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pacitan.

Demikian atas diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pacitan
Selaku koordinator bidang keamanan dan
penegakan hukum gugus tugas daerah

.....
NIP.

BUPATI PACITAN



INDARTATO